



**P U T U S A N**  
**No. 715 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HAJI ARIFULLAH NAN RIMBUN**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari No. 21 Banjarbaru Utara ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;  
m e l a w a n :

**ABUBAKAR Bin HUSIEN**, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rindu Alam Raya berkedudukan di Jalan Banjar Indah Permai III RT. 27 No. 29 Banjarmasin ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin operasi pelabuhan khusus regional pertambangan batubara di Desa Sungai Loban Kecamatan Sebanban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan vide Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 552.3/51/IOPK-HUB, tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 551/00724/Eko, tanggal 1 April 2008, perihal Rekomendasi Penetapan Pelsus PT. Rindu Alam Raya Banjarmasin ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus tanggal 5 Maret 2008, Penggugat menyewakan kepada Tergugat pelabuhan khusus regional tersebut lengkap dengan segala perizinan dan fasilitasnya yang telah diperiksa dan diketahui sendiri oleh Tergugat dalam keadaan baik tidak rusak ;

- a. Pelabuhan dengan luas kurang lebih 16 Ha (enam belas hektar) dan areal stockfile ;
- b. Alat hooper conveyer jetty dan dolphin serta 2 (dua) mooring bouy, dengan panjang kurang lebih 400 m (empat ratus meter) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 350 mt (tiga ratus lima puluh metrik ton) perjam beserta genset kapasitas 200 Kwa ;

- c. 2 (dua) buah crusher beserta genset kapasitas 250 Kwh (dua ratus lima puluh kilowatt) dengan kecepatan masing-masing 250 (dua ratus lima puluh) ton per jam ;
  - d. 1 (satu) unit jembatan timbang elektronik batubara dengan kapasitas 40 ton beserta full komputer printer ;
  - e. Sebuah komplek kantor lengkap dengan perabotannya, sebuah penginapan calet di bibir pantai lengkap dengan perabotannya disertai dengan 3 (tiga) buah bangunan mess dengan kapasitas 15 (lima belas) kamar, 1 (satu) buah kantor timbangan dengan security, 1 (satu) buah pos penyimpanan solar berkapasitas 10.000 liter (sepuluh ribu liter), 1 (satu) buah cek pos security, sebuah kolam penampung air 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) serta sebuah tower navigasi ;
- terkecuali Dolphin telah diperbaiki dan telah disepakati paling lama 15 (lima belas) hari selesai perbaikan ;
- Oleh karena itu waktu sewa dimundurkan 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian, dan jika belum juga selesai maka akan dibuatkan addendum yang berkaitan dengan awal berlakunya perjanjian ini. Dengan demikian perjanjian ini berlaku mulai tanggal 5 April 2008 sampai dengan 5 April 2013 ;
  - Harga sewa dihitung berdasarkan fee quantum terhadap setiap hasil penimbangan batubara yang dimasukkan Tergugat ke stockfile pelabuhan khusus regional untuk setiap bulannya minimal pembayaran 20.000 MT (dua puluh ribu metrik ton), untuk 3 (tiga) bulan pertama sejak bulan Juli 2008 dan bulan seterusnya 30.000 MT (tiga puluh ribu metrik ton) ;

Besarnya harga sewa adalah Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) permetrik ton batubara, dan untuk tahun kedua dan seterusnya hingga kontrak berakhir maka permeterik tonnya akan dinaikkan sebesar 5% (lima persen) pertahunnya sebagai berikut :

Tahun 2008 fee untuk permeterik tonnya sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) ;

- Tahun 2009 fee untuk permeterik tonnya sebesar Rp. 19.950,00 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- Tahun 2010 fee untuk permeterik tonnya sebesar Rp. 20.947,50 (dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah koma lima puluh) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 fee untuk permetrik tonnya sebesar Rp. 21.995,00 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Tahun 2012 fee untuk permetrik tonnya sebesar Rp. 23.094,75 (dua puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah koma tujuh puluh lima) ;
- Tahun 2013 fee untuk permetrik tonnya sebesar Rp. 24.249,00 (dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

Apabila perjanjian sewa berakhir, maka pihak Tergugat dengan ini memberikan kuasa kepada pihak Penggugat bertindak untuk dan atas nama Tergugat melakukan :

- a. Mengosongkan pelabuhan dan stockfile serta fasilitasnya yang digunakan oleh pihak kedua termasuk barang-barang milik pihak kedua atau barang siapapun juga walaupun mendapat ijin dari pihak kedua keluar dari tempat itu dengan biaya dan resiko ditanggung oleh pihak kedua sendiri jika masa perjanjian ini berakhir maupun masa perjanjian ini belum berakhir akan tetapi bila pihak kedua tidak mentaati atau menepati isi perjanjian ini khususnya yang berkaitan dengan pembayaran fee tersebut di atas atau adanya larangan dari pihak berwenang untuk menghentikan operasional pelabuhan itu sendiri ;
- b. Meminta bantuan dari aparat pemerintah yaitu Polisi untuk pengosongan apa yang telah disewakan kepada pihak kedua berikut segala fasilitasnya dan membongkar segala kunci-kuncinya yang digunakan oleh pihak kedua serta segala biayanya ditanggung oleh pihak kedua sendiri ;
- c. Melepaskan hak pihak kedua untuk menuntut pihak kesatu maupun aparat yang membantu pihak kesatu atau kuasanya akibat dilaksanakannya pengosongan ini ;

Bahwa dalam melaksanakan perjanjian sewa tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat penguasaan pelabuhan khusus regional beserta perizinan dan fasilitasnya tersebut, sedangkan Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat berupa uang harga sewa dan uang jaminan sebesar Rp. 380.000.000,00 ditambah Rp. 1.200.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp. 1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa ternyata sejak bulan Juli s/d Desember 2008, Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) tidak membayar harga sewa minimal pelabuhan khusus regional kepada Penggugat sesuai perjanjian sewa menyewa pelabuhan khusus regional tersebut, sehingga cukup beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar harga sewa minimal



pelabuhan khusus untuk bulan Juli 2008 sampai dengan Desember 2008, seluruhnya sebesar Rp. 2.850.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :

Juli 2008 (20.000 MT)	Rp. 380.000.000,00
Agustus 2008 (20.000 MT)	Rp. 380.000.000,00
September 2008 (20.000 MT)	Rp. 380.000.000,00
Oktober 2008 (30.000 MT)	Rp. 570.000.000,00
November 2008 (30.000 MT)	Rp. 570.000.000,00
Desember 2008 (30.000 MT)	Rp. 570.000.000,00

Dengan demikian Tergugat berkewajiban membayar harga sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.850.000.000,00 dikurangi Rp. 1.580.000.000,00 sama dengan Rp. 1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan seterusnya mulai bulan Januari 2009 untuk setiap bulan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

Bahwa karena Tergugat cedera janji (wanprestasi), maka cukup beralasan hukum pula Penggugat menuntut pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus tanggal 5 Maret 2008 antara Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Bahwa mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan pelabuhan khusus regional beserta semua fasilitasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat ;

Bahwa agar nantinya putusan pengadilan ini dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat, patut pula Pengadilan Negeri Banjarmasin menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Bahwa sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus tanggal 5 Maret 2008, Pasal 8 menentukan Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat bertindak untuk atas nama Tergugat guna :

- Mengosongkan pelabuhan dan stockfile serta fasilitasnya yang digunakan oleh Tergugat termasuk barang-barang milik Tergugat atau barang siapapun juga walaupun mendapat ijin dari Tergugat keluar dari tempat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya dan resiko ditanggung oleh Tergugat sendiri jika masa perjanjian ini berakhir maupun masa perjanjian ini belum berakhir akan tetapi bila Tergugat tidak mentaati atau menepati isi perjanjian ini khususnya yang berkaitan dengan pembayaran fee tersebut di atas atau adanya larangan dari pihak berwenang untuk menghentikan operasional pelabuhan itu sendiri ;

- b. Meminta bantuan dari aparat pemerintah yaitu Polisi untuk pengosongan apa yang telah disewakan kepada Tergugat berikut segala fasilitasnya dan membongkar segala kunci-kuncinya yang digunakan oleh Tergugat serta segala biayanya ditanggung oleh Tergugat sendiri ;
- c. Melepaskan hak Tergugat untuk menuntut Penggugat maupun aparat yang membantu Penggugat atau kuasanya akibat dilaksanakannya pengosongan ini ;

Maka cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walau Tergugat banding atau Kasasi ;

Bahwa Penggugat mohon putusan provisi yang isinya :

- Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatannya atas pelabuhan khusus regional pertambangan batubara di Desa Sungai Loban Kecamatan Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan vide Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 552.3/51/IOPK-HUB, tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 551/00724/Eko, tanggal 1 April 2008, perihal Rekomendasi Penetapan Pelsus PT. Rindu Alam Raya Banjarmasin, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatannya atas pelabuhan khusus regional pertambangan batu bara di Desa Sungai Loban Kecamatan Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan vide Keputusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 552.3/51/IOPK-HUB, tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 551/00724/Eko tanggal 1 April 2008, perihal Rekomendasi Penetapan Pelsus PT. Rindu Alam Raya Banjarmasin, sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan provisi pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat cedera janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat harga sewa minimal pelabuhan khusus regional sejak bulan Juli s/d Desember 2008 sebesar Rp. 2.850.000.000,00 dikurangi Rp. 1.580.000.000,00 sama dengan sebesar Rp. 1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan seterusnya untuk setiap bulan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dimulai dari bulan Januari 2009 sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menyatakan batal Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus tanggal 5 Maret 2008 ;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan pelabuhan khusus regional beserta semua fasilitasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, termasuk pencabutan semua atribut, membongkar segala kunci-kunci yang digunakan oleh Tergugat atau tanda-tanda yang dipasang oleh Tergugat, mengeluarkan barang-barang milik Tergugat atau barang milik siapapun yang mendapat ijin dari Tergugat pada lokasi pelabuhan khusus regional tersebut ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
8. Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 715 K/PDT/2010



Atau “menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Surat Kuasa Penggugat Melanggar Hukum Acara

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (mohon dapat dilihat: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971, keduanya tentang Surat Kuasa Khusus), yang antara lain menentukan bahwa: “Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu”, mengingat pada kenyataannya Surat Kuasa Penggugat tidak dicantumkan “keperluan” atau “dasar gugatan” (onderwerp van den eis) secara khusus dan jelas ;

Dalam Surat Kuasa Penggugat disebutkan bahwa “bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna mengurus dan menyelesaikan perkara perdata di muka Pengadilan Negeri Banjarmasin”.

Bahwa mengurus dan menyelesaikan perkara perdata di muka, Pengadilan Negeri Banjarmasin, karenanya hal ini terlalu umum dan tidak khusus, kemungkinan bisa: melakukan jual beli, lelang barang-barang, sewa menyewa dan sebagainya.

Dengan demikian jelas terbukti bahwa “keperluan” di dalam Surat Kuasa Penggugat tidak khusus dan tidak jelas ;

2. Bahwa Surat Kuasa Penggugat juga bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengharuskan adanya “surat kuasa khusus” untuk mengajukan perkara di pengadilan, sebagaimana diikuti antara lain oleh Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1975 ;
3. Bahwa selain itu, Surat Kuasa Penggugat juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai (selanjutnya disebut UU Bea Materai), karena materai pada Surat Kuasa Penggugat tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang diharuskan. Oleh karena itu, Surat Kuasa Penggugat harus dinyatakan tidak sah, atau setidaknya tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata” dalam perkara a quo [vide Pasal 7, 5 juncto Pasal 2 UU Bea Materai] ;

Gugatan Penggugat Melanggar UU Bea Materai

4. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2008 pula melanggar UU Bea Materai, karena gugatan Penggugat perkara a quo tidak dibubuhi materai tempel sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagaimana disyaratkan UU Bea Materai ;
5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal yang diharuskan oleh hukum acara yang berlaku, maka jelas terbukti bahwa Surat Kuasa Penggugat serta Gugatan tidak sah, atau setidaknya tidak dapat digunakan/diterima dalam perkara a quo ;
6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas Surat Kuasa Penggugat yang melanggar hukum acara serta gugatan melanggar UU Bea Materai, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Kuasa Penggugat ;

7. Bahwa selain hal di atas, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Surat Kuasa Penggugat yang mana menjadi dasar formil dalam perkara a quo. Di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2008 jelas tertera sebagai penerima kuasa 5 (lima) Advokat, kemudian dalam gugatan tertanggal 11 Desember 2008 yang mengacu pada Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2008, Penggugat telah menambah 1 (satu) Advokat (M. Kharisma P. Harahap, S.H). Penambahan satu Advokat dalam gugatan jelas dan gamblang, tidak sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2008 yang telah dikirimkan kepada Tergugat ;

Legal Standing in Judicio

8. Di dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara yang menjadi pihak adalah PT. Rindu Alam Raya (RAR) dalam hal ini diwakili oleh direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Rindu Alam Raya (RAR) dengan Tergugat, sementara di dalam gugatan, dilakukan oleh Sdr. Abubakar Bin Husain pekerjaan Direktur PT. Rindu Alam Raya (RAR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas karena bertindak bukan untuk dan atas nama PT. Rindu Alam Raya oleh karena itu Penggugat tidak memiliki “Legal Standing in Judicio” dalam perkara a quo ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM REKONPENSİ

### DALAM PROVISI :

1. Bahwa berdasarkan surat-surat mengenai Hasil Pengamatan Pelabuhan tanggal 26 Maret 2008 dari PT. Sugilin Bersaudara, hasil inspeksi SBNP tanggal 30 Juni 2008 dari Direktorat Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, dan jawaban Surat PT. Rindu Alam Raya (RAR) No. 01/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 dari PT. Tara Cipta Kreasi, ketiga surat tersebut intinya menyatakan prasarana dan sarana (fasilitas) pelabuhan khusus batubara di Desa Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dalam kondisi tidak layak pakai/operasi ;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Inspeksi dan Pengawasan pelabuhan khusus batubara di Desa Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Januari 2009 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, yang pada pokoknya menyatakan pelabuhan khusus tersebut telah siap dioperasikan dan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan ;
3. Bahwa sejalan dengan pernyataan dari instansi yang berwenang c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin tertanggal 15 Januari 2009 dapat dioperasikan dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara No. 103/Pdt.G/2008/PN.Bjm Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memutuskan dalam putusan sela, menyatakan Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetap melaksanakan perjanjian dan menyatakan pula waktu sewa mulai bulan Februari 2009 dan pembayaran sewa pelabuhan khusus batubara di Desa Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dibayar mulai bulan Februari 2009 serta pembayarannya disetorkan ke nomor rekening Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam bentuk titipan (konsinyasi) dan nilai/jumlah uang sewa sesuai Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tanggal 5 Maret 2008 ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 715 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tanggal 5 Maret tahun 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris tetap berlaku dan mengikat ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang terletak di Pelabuhan Khusus batubara di Sungai Loban, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan perizinan operasi pelabuhan khusus regional pertambangan batubara di Sungai Loban, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan vide Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No: 552.3/51/IOP-HUB tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 551/00724/Eko tanggal 1 April 2008 perihal Rekomendasi Penetapan Pelsus PT. Rindu Alam Raya ;
4. Menyatakan sebagai benar dan terbukti bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, (onrechmatige daad) yang merugikan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi [sekurang-kurangnya] sebesar Rp. 8.084.000.000,00 ditambah Rp. 120.000.000,00 dan kerugian imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,00 kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika pada saat putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah bunga sebesar 6% (enam prosen) terhitung efektif sejak putusan pengadilan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan seluruh ganti rugi dan bunga dibayar lunas oleh Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi ;
6. Menyatakan bahwa putusan terhadap gugatan Rekonpensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi maupun pihak lainnya (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya No. 103/PDT.G/2008/PN.BJM tanggal 5 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:



**DALAM PROVISI**

Menolak provisi dari Penggugat Kompensi ;

**Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Tergugat Kompensi ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat cedera janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat harga sewa minimal pelabuhan khusus regional sejak bulan Juli s/d Desember 2008 sebesar Rp 1.270.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan seterusnya untuk setiap bulan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dimulai bulan Januari 2009 sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh Tergugat atau paling lama sampai tanggal 5 April 2013 ;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan pelabuhan khusus regional beserta semua fasilitasnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, termasuk pencabutan semua atribut, membongkar segala kunci-kunci yang digunakan oleh Tergugat atau tanda-tanda yang dipasang oleh Tergugat, mengeluarkan barang-barang milik Tergugat atau barang milik siapapun yang mendapat ijin dari Tergugat pada lokasi pelabuhan khusus regional tersebut ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menyatakan gugat rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan putusan No. 36/PDT/2009/PT.BTM tanggal 2 November 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis pada tanggal 24 November 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 36/PDT/2009/PT.BJM jo. No: 103/Pdt.G/2008/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 8 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## Keberatan Pertama

Bahwa dalam konteks Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pacta sunt servanda), karenanya Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tertanggal 5 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian timbal balik dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing serta mematuhi atau menepati Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tertanggal 5 Maret 2008, akan tetapi pihak kesatu/Termohon Kasasi tidak mematuhi atau menepati kewajibannya (sebaliknya pihak kesatu/Termohon Kasasi telah memutar balik mengenai kondisi/fasilitas (misrepresentation; bedrog) Pelabuhan Khusus a quo dan tidak memberitahukan tertulis kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota terkait dengan adanya Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tersebut mengenai izin Pengalihan Operasi, sebagaimana dibuktikan :

- i. bukti T-3a, T-3b dan T-3c, bukti T-6, T-7, T-9a, T-9b, bukti T-12a, T-12b dan T-13 ;
- ii. bukti T-2 : Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan ;  
Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) pada halaman 6 (enam) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :  
Bahwa antara Penggugat Konpensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Pembanding telah melakukan sewa menyewa dimana dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 perjanjian tersebut berbunyi "pihak kesatu dengan ini menyewakan kepada Pihak kedua Pelabuhan Khusus lengkap dengan fasilitasnya sebagai yang disebutkan di atas dan dengan ini pula Pihak kedua menyatakan telah menyewa dari pihak kesatu atas Pelabuhan Khusus batubara berikut fasilitasnya disebutkan di atas" ;

## Keberatan Kedua

Bahwa Termohon Kasasi minta (mewajibkan) kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki hanya fasilitas "Dolphin", waktu yang diberikan adalah 15 (lima belas) hari, setelah mendengar teknisi kemudian waktu sewa diundurkan 1 (satu) bulan dari tanggal 5 Maret 2008 dan jika belum juga selesai maka akan dibuatkan addendum yang berkaitan dengan awal berlakunya perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tertanggal 5 Maret 2008 vide Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus tanggal 5 Maret 2008 halaman kesatu, paragraph 5 ;

Setelah mendengar Teknisi, bahwa fasilitas Pelabuhan Khusus Batubara tersebut bukan hanya fasilitas/kondisi "Dolphin" yang perlu diperbaiki sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Kasasi, akan tetapi menemukan adanya kerusakan-kerusakan lain (tidak laik pakai) pada fasilitas Pelabuhan Khusus Batubara tersebut sebagaimana dibuktikan :

- i. bukti T-3a Hasil Pengamatan (Teknisi/Konsultan Pelabuhan) ;
  - ii. bukti T-3b Kontrak Perjanjian Kerja Pabrikasi dan Modifikasi Sungai Loban, ref. 008/PK/TCK-CPJ/IV/2008 ;
  - iii. bukti T-3c Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin ;
  - iv. bukti T-6, Jawaban surat PT RAR No. 01/VI/2008 ;
  - v. bukti T-7, Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan ;
  - vi. bukti T-9a, T-9b, Terjemahan Resmi (melakukan sewa pelabuhan khusus di tempat lain) ;
  - vii. bukti T-12a, T-12b, Berita Acara Inspeksi dan Pengawasan Pelabuhan Khusus dan Pelabuhan Khusus tersebut sudah siap pakai/dioperasikan ;
  - viii. bukti T-13 Pelabuhan Khusus tersebut sudah siap untuk dioperasikan ;
- Bukti T-3a, T-3b dan T-3c dan T-6: membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memutarbalikkan fakta (misrepresentation; bedrog), karenanya Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Selatan vide bukti T-7 (Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dari Pemohon Kasasi) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-9a dan T-9b Termohon Kasasi menyewa pelabuhan khusus di tempat lain (belum menikmati pelabuhan khusus milik Termohon Kasasi) ;

Baru pada tanggal 15 Januari 2009 vide bukti T-12a (Surat Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, tentang Surat Perintah Tugas No. UK.126/07/0/DNG.BJM) dan T-12b (Berita Acara Inspeksi dan Pengawasan Pelabuhan Khusus PT. Tara Cipta Kreasi/Rindu Alam Raya di Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan): Pelabuhan Khusus tersebut siap dioperasikan ;

Kemudian Teknisi/Konsultan Pelabuhan Khusus juga menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelabuhan khusus PT. Rindu Alam Raya sudah siap untuk dioperasikan vide bukti T-13 ;

Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus Batubara tertanggal 5 Maret 2008 tersebut, Pemohon Kasasi wajib melaksanakan Pasal 62 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (vide T-2), berbunyi: Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat(1) dan Pasal 58 ayat (1) ;

Dari Pasal tersebut di atas, dapat dibaca bahwa ada kata wajib, karenanya kewajiban Pihak Kesatu/Termohon Kasasi melaporkan kepada Bupati/Walikota sesuai kewenangan yang diberikan mengenai pengalihan operasi dan hal ini terbukti tidak dilakukan oleh Pihak Kesatu (PT. Rindu Alam Raya)/Termohon Kasasi ;

Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan) pada halaman 6 (enam) memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1548 KUH Perdata “sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh Tergugat Kompensi/Pembanding disanggupi pembayarannya yaitu berupa uang harga sewa dan jaminan yaitu sebesar Rp. 1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) yang diakui dan diterima oleh Penggugat Kompensi/Terbanding” ;

Keberatan Ketiga

Bahwa obyek sewa menyewa a quo adalah Pelabuhan Khusus Batubara, sedangkan obyek (kondisi/fasilitas) tersebut telah diputarbalikkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(misrepresentation; bedrog) sebagaimana bukti T-3a, T-3b, T-3c, T-6, T-7, T-12a, T-12b dan T-13. Karenanya, Pemohon Kasasi belum menikmati Pelabuhan Khusus Batubara a quo ;

Bahwa dengan kondisi yang tidak laik pakai atas fasilitas-fasilitas Pelabuhan Khusus Batubara tersebut, Pemohon Kasasi telah menggunakan fasilitas Pelabuhan Khusus Batubara di tempat lain, hal mana dibuktikan T-9a dan T-9b ;

Tambahan Memori Kasasi :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tidak Lengkap Pertimbangan Hukumnya atau Lalai (Onvoldoende Gemoditiveerde) dimana Mahkamah Agung harus membatalkan keputusan banding dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang hanya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang sangat kontroversial tersebut. Baca putusan Mahkamah Agung No: 638 K/C/1969 tanggal 22 Juli 1970, Hukum Acara Perdata Karangan DR. Sidikno Mertokusumo, S.H Edisi 2007 hal. 222. Kelalaian tersebut terlihat pada tidak dipertimbangkan sama sekali pendapat para pakar seperti :
  - a. Surat laporan hasil Inspeksi dari Dinas Perhubungan Laut pada bulan Juni 2008 mengenai tidak layakanya Pelabuhan Batubara Rindu Alam Raya tersebut walaupun sudah ada pekerjaan perbaikan oleh para pakar (PT. Cakra untuk Counveyor serta PT. Sugilin Bersaudara) yang akan melaksanakan pengoperasian pelabuhan, mereka adalah kumpulan pakar mengenai Jetty serta pelabuhan ;
  - b. Laporan hasil survey PT. Cakra mengenai kerusakan Conveyur dilengkapi foto-foto dan mereka mengajukan perbaikan tersebut senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada bulan Mei 2008 bersama dengan sdr. Abdul Rashid sebagai Direktur PT. RAR ;
  - c. Pada saat yang sama ikut serta para team Pakar dari PT. Sugilin Bersaudara yaitu para Pakar Jetty yang selanjutnya juga membuat laporan ketidaklayakan pelabuhan untuk dioperasikan. Survey ini dilaksanakan untuk membuktikan pernyataan bohong Sdr. Abubakar bin Husein didepan Notaris pada saat kami menandatangani perjanjian sewa menyewa pelabuhan yang diklaim dan ditulis dalam perjanjian bahwa Pelabuhan itu berikut fasilitasnya telah diperiksa dan diketahui sendiri oleh Pihak Kedua dan berjalan dengan baik (tidak rusak) kecuali dst....
  - d. Bahwa pada saat hasil survey tersebut dikatakan kepada Sdr. Abdul Rashid yang mendampingi kami dari Pihak PT. RAR, kami sampaikan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 715 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membatalkan perjanjian Sdr. Abdul Rashid keberatan dan tidak dapat mengembalikan uang deposit kami dengan alasan sudah terpakai menggaji karyawan karena selama 11 bulan tidak terima gaji dan biaya perpanjangan izin yang belum ditebus, serta dia menyerahkan kepada saya untuk mencari cara yang terbaik dan setuju saya biayai dan nanti akan dibuat Addendum sesuai bunyi kalimat pada alinea ke-40 perjanjian ini . Untuk diketahui perbaikan Dolphin yang dicantumkan pada perjanjian hanya 3 (tiga) buah Dolphin tetapi ternyata rusak semua 10 (sepuluh) Dolphin dan pekerjaan tersebut diselesaikan pada bulan Agustus 2008 ;

- e. Pada saat kondisi pelabuhan sudah lebih dari 90% siap diperbaiki yaitu sekitar akhir September 2008, saya mendapat telepon dari Sdr. Ahmad Muhajir adik satu bapak kepada Sdr. Abubakar bin Husein bahwa Abubakar bin Husein dan Abdul Rashid sedang mencari cara untuk mendepak saya dari pelabuhan ;
  - f. Pada 20 November 2008 pertengkaran kami diselesaikan di Kantor Notaris Said Ahmad dengan kesimpulan akan dibuat addendum, masing-masing membuat draft dan menyerahkan kepada Notaris dalam waktu 1 (satu) minggu. Apa lacur, waktu seminggu mereka gunakan untuk memperdatakan kami, Karenanya Hak Addendum yang seharusnya dihormati tidak terlaksana ;
2. Bahwa pada permohonan Kasasi kami menguraikan lagi fakta-fakta tersebut walaupun sudah dinilai oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri Banjarmasin) kami menganggap Tidak Murni. Keputusan pertama yang diinformasikan kepada kami/Pengacara adalah keputusan bahwa kami memenangi perkara ini pada awal bulan Maret 2009. Pengacara kami dihubungi oleh Panitera Mulyadie, BSc, S.H yang meminta hadiah atas kemenangan tersebut. Informasi tersebut difollow up oleh staf kami Hidman Qadr kepada Sdr. Mulyadie, BSc, S.H dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan akan diberi bonus setelah pembacaan keputusan. Menurut Sdr. Mulyadie, BSc, S.H langsung saja sekalian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Hakim Ketua H. Surianto Daulay, S.H. Uang diserahkan keesokan harinya diatas mobil Pajero dengan No. Pol B 47 RI diparkir Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Sdr. Hidman Qadr kepada Hakim Ketua H. Surianto Daulay, S.H disaksikan dari luar mobil oleh Sdr. Karsal Saputra. Keputusan ini malah ditunda pembacaannya sampai 7 (tujuh) minggu. Perkara Ini Sudah Dilaporkan Pada Komisi Yudisial ;



3. Laporan yang disampaikan oleh pengacara untuk menguatkan Perjanjian Sewa Menyewa Pelabuhan Khusus itu adalah kemunafikan semata. Ini dapat dibuktikan dengan besarnya biaya perbaikan mencapai Rp. 8.084.000.000,- (delapan milyar delapan puluh empat juta rupiah) yang disertai barang bukti otentik dari para kontraktor termasuk biaya pemasangan kabel-kabel listrik untuk penerangan pelabuhan sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) ;
4. Pasal 4 dari perjanjian ini dengan jelas menyatakan pembayaran fee dihitung berdasarkan penghitungan pada saat penimbangan batubara yang masuk pada area stockpile dan dimulainya pembayaran fee tersebut adalah minggu pertama awal bulan berikutnya. Pasal inipun luput dan terlewatkan oleh Para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sampai saat ini belum ada satu butir batubara pun yang masuk ke area stockpile pelabuhan yang dipersengketakan tersebut ;
5. Bahwa terjadinya keanehan demi keanehan di lapangan, seperti :
  - a. Mereka mengeksekusi pengosongan pelabuhan melalui seorang Singaporean John Lee dengan disertai 18 orang preman memasuki pelabuhan dengan berbekal surat kontrak Sewa Menyewa Pelabuhan beserta KP (kuasa pertambangan PT. RAR), dengan membayar fee sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), masuk ke pelabuhan dengan cara merusak gembok dan portal pelabuhan ;
  - b. Seminggu berikutnya mereka melakukan eksekusi menggunakan pasukan Zeni Tempur Angkatan Darat Kal-Sel dibawah Kamando Kapten Burhanudin. Dengan mengantongi surat kuasa pengosongan pelabuhan dari PT. RAR Laporan Tindak Pidana Ini Tidak Mau Diterima Polsek sampai Polda Kal-Sel. Kami tidak lagi mendapat pelayanan hukum di Kalimantan Selatan. Karenanya kami mohon dapat perlakuan dan keputusan hukum dari Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa Pelabuhan Khusus Regional tanggal 5 Maret 2008, Penggugat sebagai pemilik pelabuhan dan Tergugat sebagai penyewa, akan tetapi ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa minimal Pelabuhan Khusus Regional sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 1.270.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **HAJI ARIFULLAH NAN RIMBUN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HAJI ARIFULLAH NAN RIMBUN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H

Ketua :

ttd

Dr. M. HATTA ALI, S.H., M.H

Biaya Kasasi :

1. M a t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ... Rp 489.000,00

J u m l a h ..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH., MH**  
NIP. 040.044.809.